PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO 6 TAHUN 1977 MOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR-NOMOR PADA RUMAH-RUMAH DAN PEMASANGAN PAPAN-PAPAH NAMA

DEHGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : 1. Bahwa, berhubung ketentuan beaya pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama yang dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;
 - 2. Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama tidak sosuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 make dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 :
 - 2. Undang-Undang Momor 17 tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat - II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota praja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal Agustus 1959 tentang pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama.

Pasal

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokorto Momor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan 🕒 papan-papan nama, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur Tahun 1959 Seri B pada tanggal 4 Nopember 1959 Nomor 48/B, diubah sebagai berikut : .

Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sepanjang mengenai rumah-rumah yang telah ada pada saat perubahan pasal ini her laku, begitu juga jika nomor-nomor rumah tertentu menurut pendapat Kepala Daerah perlu diubah sama sekali sesuai dengan sistim penomoran baru, serta terhadap pembaharuan dan pemasangan baru, maka pemberian dan pemasangan papan-papan nomor yang dimaksud dalam pasal 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan re tribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk tiap-tiap papan nomor.

Pasal 10 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pelanggaran terhadap pasal-pasal 1, 2, 4, 5, dan 9 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) minggu atau hukuman denda sebanyak-banyak nya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 25 Januari 1977

O

DEVAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KWPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

........

Ketue

Cap. ttd

SUHADI

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1978 Nomor: Hk./5/78

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAMA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto-Tahun 1978 Seri B pada tanggal 16 Pebruari 1978 Nomor: 1/B

A.n. UALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP.010016425